



PEDOMAN PENELITIAN

TAHUN ANGGARAN 2023

**Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian
Berbasis Standar Biaya Keluaran
Sumber Pembiayaan BLU**

Pusat Penelitian dan Penerbitan (PUSLITPEN)
LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, atas perkenan dan ridho-Nya, Pedoman Program Penelitian Tahun Anggaran 2023 ini dapat diselesaikan dengan baik. *Shalawat* dan *salam*, senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang telah memberikan teladan yang sempurna bagi seluruh alam semesta, Amin.

Pedoman ini merupakan acuan teknis pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti/dosen, laboran, pustakawan, dan fungsional lainnya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Petunjuk teknis ini bertujuan untuk memberikan panduan tentang prosedur, mekanisme, tahapan hingga format baku pelaporan hasil penelitian Tahun Anggaran 2023. Diharapkan, dengan adanya Pedoman ini dapat memberikan kontribusi bagi tertatanya pelaksanaan penelitian dan publikasi ilmiah serta mendukung bagi tumbuhnya manajemen data program penelitian yang sehat sehingga memudahkan *users* dan *stakeholders* untuk mengakses hasil penelitian sivitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Akhirul kalam, semoga pedoman ini dapat membantu dan memberikan kemudahan bagi para penerima bantuan dalam pelaksanaan penelitian di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2023, Amin.

والله الموفق إلى أقوام الطريق

Jakarta, 1 Agustus 2023
Ketua

Muhammad Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 196912101996031001

PEDOMAN PENELITIAN T.A. 2023

Petunjuk Teknis Program Bantuan Berbasis Standar Biaya Keluaran SUMBER PEMBIAYAAN BLU

1. PENDAHULUAN

PERGURUAN TINGGI selain diamanahkan untuk melaksanakan pendidikan, juga harus menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga pilar utama ini disebut dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagai Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selanjutnya dijelaskan pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 pasal 45 tentang Pendidikan tinggi bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Pasal tersebut juga menegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.


Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas perguruan tinggi. Keduanya harus dapat dipublikasikan, baik melalui jurnal, buku maupun penerbitan lainnya. Ketiga hal itu, yakni penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat merupakan ruhnya dari perguruan tinggi. Oleh karenanya civitas perguruan tinggi harus termotivasi untuk melahirkan riset yang strategis, pengabdian yang bermutu, dan publikasi yang baik.

Merespon ekspektasi terhadap pelaksanaan penelitian di perguruan tinggi ini, pemerintah telah membuat Rencana Induk Riset Nasional (RIRN), yang berisikan tentang arah prioritas pembangunan IPTEK untuk jangka waktu 28 tahun (2017-2045) dan juga menyusun Agenda Riset Nasional (ARN), yakni dokumen yang berisikan tentang agenda dan tema riset prioritas tentang pelaksanaan penelitian di Indonesia. Pada saat yang sama, Kementerian Agama RI juga menyusun dokumen Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), yakni dokumen yang berisikan tentang arah dan tema-tema prioritas pelaksanaan penelitian keagamaan di seluruh satker di bawah Kementerian Agama. Semua dokumen ini, baik RIRN, ARN dan ARKAN, bermuara pada perlunya arah dan target pencapaian yang jelas dan terukur berkenaan dengan pelaksanaan penelitian di Indonesia. Peningkatan mutu, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian menjadi *keywords* yang perlu diterapkan dalam seluruh aktivitas penelitian.

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berkomitmen meningkatkan jumlah dan kualitas penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah yang dihasilkan oleh sivitas akademika setiap tahunnya. Ini adalah salah satu upaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk mengembangkan diri sebagai *World Class University* (WCU), selain dengan secara kontinyu memperbaiki kualitas akademik, tenaga pengajar, staf administratif, dan mempromosikan UIN Jakarta ke dunia Internasional. Dengan menjadi WCU, diharapkan UIN Jakarta mendapatkan pengakuan internasional sebagai salah satu universitas berkualitas internasional. Direncanakan pada tahun 2032, UIN Jakarta berdiri sejajar dengan berbagai perguruan tinggi kelas dunia.


Hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terpublikasi pada jurnal-jurnal terakreditasi internasional dan nasional adalah promosi terbaik untuk mengenalkan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kepada masyarakat umum dan akademik yang lebih luas di Indonesia dan luar negeri. Penting sekali, hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tidak berhenti pada

output berbentuk laporan akhir penelitian atau pengabdian masyarakat, namun juga dapat dituangkan dalam artikel. Hasil penelitian dan pengabdian masyarakat didorong untuk ditulis menjadi artikel dan diterbitkan pada jurnal terakreditasi internasional dan nasional, terlebih lagi bisa terdaftar HAKI hingga menghasilkan paten ini menjadi *outcome* dari penelitian. Untuk menjamin ketercapaian *outcome* serta juga memberikan pedoman bagi dosen dalam melaksanakan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah, maka dirasa penting untuk memperbaiki manajemen sistem pengelolaan yang lebih baik, profesional, transparan dan akuntabel, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan hasil kegiatannya. Animo civitas akademika UIN Jakarta untuk mengikuti kegiatan penelitian mengalami kenaikan pada tahun 2019 ke 2022. Namun pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan dikarenakan terjadi pandemi Covid-19.



Gambar 1. Jumlah proposal yang diajukan dan menerima bantuan penelitian

Sedangkan jumlah penelitian yang didanai pada tahun 2022 adalah sebanyak 262 judul, 153 dana bersumber dari BOPTN dan 109 bersumber dari BLU. Dana penelitian ini mampu meningkatkan jumlah publikasi civitas akademika UIN Jakarta pada jurnal bereputasi Internasional (SCOPUS). Untuk tahun 2023 penelitian yang didanai sebanyak 116 judul yang didanai dari BOPTN.



Gambar 2. Dokumen Scopus UIN Jakarta tahun 2019-2023

Kegiatan pemberian bantuan penelitian menjadi kegiatan yang ditunggu oleh dosen, peneliti, laboran, librarian dan fungsional lainnya. Sebagai satu usaha aktualisasi diri, pengembangan keilmuan dan upaya memberikan sumbangsih pada teori dan praktik dari pengetahuan yang dikaji. Oleh Karena itu administrasi pelaksanaannya harus benar-benar diperhatikan dengan baik, terlebih sistem penelitian sekarang adalah mengikuti standar biaya keluaran, sehingga ketercapaian penelitian adalah pada manfaat (*outcomes*) yang dihasilkan. Pedoman ini berfungsi

sebagai perencanaan dan juga petunjuk teknis pelaksanaan penelitian dari proses seleksi, laporan hingga pemenuhan *outcomes* penelitian.

2. TUJUAN

Tujuan Pedoman Penelitian Tahun Anggaran 2023 ini adalah memberikan pedoman operasional dan acuan teknis bagi calon penerima bantuan dalam merancang usulan/proposal, melaksanakan serta melaporkan hasil penelitiannya dengan baik. Secara lebih rinci, tujuan penyusunan petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan acuan umum terkait dengan tema prioritas dalam pelaksanaan penelitian Tahun Anggaran 2023;
- 2) Memberikan acuan umum terkait dengan jenis dan klaster penelitian tahun anggaran 2023;
- 3) Memberikan acuan teknis terkait dengan sistem seleksi proposal penelitian tahun anggaran 2023; dan
- 4) Memberikan acuan teknis terkait dengan prosedur pelaksanaan dan pelaporan bantuan penelitian Tahun Anggaran 2023.
- 5) Memberikan acuan penghargaan dan sanksi penelitian Tahun Anggaran 2023.

3. DASAR HUKUM

Penulisan Pedoman Program Penelitian BLU Tahun Anggaran 2023 ini didasarkan pada beberapa regulasi sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
- 2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Penulisan Pedoman Program Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah Tahun Anggaran 2020 ini didasarkan pada beberapa regulasi sebagai berikut: Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 9) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 10) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
- 11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
- 12) Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
- 13) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1607) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 396);
- 14) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
- 15) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
- 16) Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
- 17) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 945);
- 18) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495).
- 19) Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
- 20) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4239 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023;
- 21) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4842 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4239 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023.
- 22) Keputusan Direktur Jenderal Nomor 2864 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4239 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada PTKI Tahun Anggaran 2023

4. KETENTUAN UMUM PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN

Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran merupakan kebijakan pemerintah untuk menjamin penyelenggaraan penelitian dengan mengedepankan prinsip-prinsip efektivitas dan kualitas riset yang handal. Dengan mekanisme ini, peneliti juga akan lebih fokus pada persiapan, proses, dan capaian hasil riset itu sendiri, dibanding dengan penyiapan hal-hal yang bersifat administratif.

Penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) yang diterapkan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 7322 tahun 2020. Proses dan mekanisme penelitian berbasis SBK sekurang-kurangnya memenuhi 4 (empat) aspek mendasar, yaitu:

- 1) Sumber pembiayaan penelitian berasal dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN), bukan dari lembaga donor luar negeri, dan/atau bersumber dari masyarakat. Sumber pembiayaan penelitian berbasis standar biaya keluaran ini juga dapat saja berasal dari dana PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) seperti PTKIN yang BLU (Badan Layanan Umum), sepanjang mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020.
- 2) Proses seleksi, mekanisme penetapan penerima, dan kelayakan hasil dan keluaran penelitian didasarkan atas regulasi penelitian sebagaimana diatur oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang penelitian dan/atau yang telah diturunkan ke dalam regulasi terkait yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Mekanisme dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian berpedoman pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. Dalam konteks Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, regulasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tersebut telah ditindaklanjuti dengan sejumlah keputusan, diantaranya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Dengan demikian, posisi dan kontribusi reviewer dan komite penilaian dalam melakukan penilaian kelayakan atas usulan, hasil dan keluaran penelitian sangat signifikan;
- 3) Satuan biaya penelitian didasarkan atas alokasi yang merujuk pada Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian (SBK SKP) sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Keluaran. Standar biaya ini memperhatikan terhadap jenis dan klaster penelitian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian. Adapun satuan biaya penelitian untuk tahun anggaran 2023 merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran, sub keluaran (sub output) Penelitian;
- 4) Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020

tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

5. TEMA PENELITIAN

Penelitian di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berfokus pada keagamaan, kemanusiaan, teknologi, sains, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sejak Tahun Anggaran 2019/2020, penelitian di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengikuti kebijakan di Kementerian Agama Republik Indonesia memprioritaskan tema-tema penelitian yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018-2028, dengan tetap menyelaraskan tema-tema tersebut dengan agenda dan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang dikeluarkan oleh Dewan Riset Nasional Tahun 2016.

Berikut adalah tema, sub-tema dan uraian prioritas penelitian keagamaan sesuai Agenda Riset Keagamaan (ARKAN) 2018-2028:

Tabel 1. Tema-tema Penelitian Prioritas Tahun Anggaran 2018-2028

NO	TEMA	SUBTEMA	
A	Studi Islam	1	Teks suci dalam agama-agama
		2	Syariah, hukum, dan peraturan perundang-undangan
		3	Pengembangan khazanah pesantren
		4	Pengembangan pendidikan
B	Pluralisme dan Keragaman	5	Negara, agama, dan masyarakat
		6	Keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan
C	Integrasi Keilmuan	7	Pendidikan transformatif
		8	Sejarah, arkeologi, dan manuskrip
		9	Kesejahteraan sosial dalam masyarakat
		10	Pengembangan kedokteran dan kesehatan
		11	Lingkungan, pengembangan sains, dan teknologi
D	Kemajuan Global	12	Studi kawasan dan globalisasi
		13	Isu gender dan keadilan
		14	Pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah
		15	Generasi millennial dan isu-isu keislaman

Uraian singkat untuk 15 (lima belas) subtema prioritas penelitian keagamaan di atas adalah sebagai berikut:

1. *Teks Suci dalam Agama-agama*

Subtema ini difokuskan pada studi sumber dasar beragama yaitu al-Qur'an, hadis, fikih, tafsir, tasawuf, dan bidang-bidang inti studi keislaman dan agama-agama. Subtema ini juga menyangkut teks-teks suci dari tradisi keagamaan lain seperti Bibel dan Veda. Termasuk dalam fokus ini juga studi teks suci dan sastra termasuk perbandingannya. Subtema ini merupakan tema dasar yang merupakan bagian dari tradisi berkelanjutan yang menjadi distingsi PTKI dan harus tetap dipertahankan dan dikembangkan dalam tradisi *turats*.

2. *Syariah, Hukum, dan Peraturan Perundang-undangan*

Subtema ini mengakomodasi kondisi bangsa Indonesia, sebagai satu bangsa yang populasi penduduknya mayoritas beragama Islam. Positivisasi syariah dalam sistem hukum dan peraturan perundang-undangan membutuhkan kajian lebih mendalam. Di satu sisi, syariah dapat dijadikan sumber normatif hukum positif namun di sisi lain positivisasi itu tidak mengganggu relasi agama-politik yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara. Oleh sebab itu topik studi syariah, hukum, dan peraturan perundang-undangan diprioritaskan pada aspek hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*) seperti: Pancasila sebagai dasar negara, Islam, dan konstitusi; HAM dan humaniter; pranata hukum; *maqashid syariah*; *fiqh dhoruri*; dan lembaga layanan hukum dan keagamaan.

3. *Pengembangan Khazanah Pesantren*

Praktek pembelajaran dan pengajaran Islam di Indonesia saat ini merupakan bagian dari kelanjutan tradisi pesantren. Diakui atau tidak, pendidikan Islam kontemporer di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan pondok pesantren. Peran penting seorang kiai dan tokoh lain serta sumber daya yang ada di pesantren ini sangat mempengaruhi kebijakan pesantren, oleh karena itu penting untuk dikaji. Selain itu, sebagian pesantren di Indonesia masih menggunakan model pendidikan Islam *non-modern*, sekalipun dalam bidang ekonomi yang menunjang kemandirian pesantren dengan berbagai inovasinya, juga menjadi penting dan menarik untuk diteliti. Agenda penelitian tradisi pesantren tidak terbatas pada hal tersebut, tetapi juga mencakup konteks lokal dan global, isu kesehatan, serta arus teknologi dan informasi yang tidak bisa dihindari oleh pesantren.

4. *Pengembangan Pendidikan*

Mengacu kepada permasalahan pokok yang terjadi dalam ranah pendidikan, mulai dari kualitas pendidikan secara umum, sumber daya sampai pada pengembangan inovasi pendidikan dan penyediaan layanan pendidikan yang layak untuk semua, beberapa tema unggulan harus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kajian pengembangan pendidikan yang dikaji perlu menitik beratkan pada pengembangan kurikulum, manajemen pendidikan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan inovasi pendidikan, pengembangan kemitraan pendidikan, serta kebijakan pendidikan secara umum. Penelitian dalam lingkup pengembangan pendidikan diharapkan mampu memberikan landasan untuk penyusunan kebijakan yang lebih baik dan menjadi *lesson learned* antar institusi dan peneliti.

5. *Negara, Agama, dan Masyarakat*

Subtema negara, agama, dan masyarakat merupakan respon terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang sangat plural, yang salah satunya dipengaruhi oleh luas wilayah, beragamnya bahasa lokal, suku, dan etnis yang ada. Identitas kebangsaan, kewarganegaraan, patriotisme, etnisitas, desentralisasi sekularisasi, relasi agama, dan negara menjadi isu sangat penting di tengah berbagai konflik, pertarungan ideologi NKRI, dan pemerintahan berbasis agama. Sejalan dengan hal ini, demokrasi dan pemilihan umum adalah isu lain yang perlu digarap dengan serius mengingat pentingnya demokrasi bagi bangsa Indonesia di mana pemilihan umum menjadi salah satu pilar demokrasi. Lebih jauh lagi, gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan juga perlu menjadi kajian yang diteliti karena bangsa Indonesia bisa menjadi besar seperti sekarang ini karena andilnya gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan yang berkembang.

6. Keragaman dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi Keagamaan

Subtema ini sangat penting dalam konteks Indonesia mengingat Indonesia memiliki keragaman etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan yang tidak terhindarkan. Oleh karena itu, teori keragaman dan kebijakan terkait keragaman pendidikan, keragaman konflik, dan resolusi perlu menjadi prioritas. Terkait tradisi keagamaan, diperlukan penelitian mengenai dialog antar iman, agama dan lembaga, radikalisme, fundamentalisme, liberalisme, dan moderasi sebagai upaya mengembangkan harmonisasi dan toleransi kehidupan beragama di Indonesia yang plural. Selain itu, tokoh dan individu yang bisa menjadi *role model* juga penting untuk diketahui khalayak sehingga bisa menjadi pembelajaran dalam menciptakan kehidupan bernegara yang pluralis dan saling menghargai baik kepada kelompok minoritas maupun mayoritas, baik dalam konteks global maupun lokal.

7. Pendidikan Transformatif

Permasalahan dalam dunia pendidikan cukup beragam seiring dengan tantangan lokal, regional, dan global yang dihadapi oleh Indonesia dalam berbagai aspek sehingga memerlukan berbagai kajian yang variatif tidak hanya pada ranah kurikulum dan tenaga pendidik dan kependidikan seperti disinggung pada subtema pengembangan pendidikan. *Character building, life skill*, dan pendidikan multikultural adalah isu yang saat ini menjadi sangat penting untuk dikaji mengingat abad ke-21 memerlukan sumber daya manusia yang memiliki karakter kuat, terlatih dalam berbagai aspek kehidupan, dan mampu menghargai berbagai tradisi dan budaya yang ada di Indonesia. Pendidikan juga perlu membuka akses untuk kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan seperti kelompok difabel, anak jalanan, dan suku terasing sehingga perlu dikembangkan pendidikan inklusi dan pendidikan komunitas. Selain itu, pendidikan tidak bisa dipisahkan dari perkembangan peserta didik, maka kajian pendidikan dan kaitannya dengan psikologi, dan kepemudaan perlu mendapatkan perhatian selain isu-isu kontemporer lainnya.

8. Sejarah, Arkeologi, dan Manuskrip

Kajian tentang perkembangan umat manusia, bukti-bukti peradaban, dan karya tulis tangan merupakan isu-isu penting dalam ilmu sejarah, arkeologi, dan filologi. Berkaitan dengan itu Kementerian Agama memberikan prioritas khusus di bidang manuskrip (naskah kuno). Arkeologi dan filologi merupakan pendekatan alternatif dalam kajian keislaman di PTKI, termasuk untuk memperkaya sejarah. Dengan filologi, naskah-naskah kuno yang berada di museum, perpustakaan nasional, dan masyarakat dapat diungkap isi dan konteks tulisan tangan dibuat, sehingga dapat diambil manfaat dan kontribusinya untuk bangsa dan umat manusia. Alih aksara dan alih bahasa atau penerjemahan naskah kuno merupakan hal pokok bagi seorang filolog. Adapun preservasi naskah kuno menjadi kewajiban lain dari peneliti naskah kuno untuk menyelamatkan dan melestarikan fisik naskah kuno. Selain itu, benda-benda arkeologi, periodisasi, dan kronologi serta karya-karya ulama nusantara adalah topik lain yang perlu dikaji lebih mendalam untuk memperkaya khazanah subtema penelitian sejarah dan manuskrip.

9. Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat

Kesejahteraan sosial dalam masyarakat masih menjadi subtema yang diprioritaskan mengingat masih banyaknya kesenjangan kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat Indonesia. Belum meratanya pembangunan di daerah terpencil yang mencakup suku terasing, kesenjangan pembangunan kota besar dan desa tertinggal, masih banyaknya kelompok masyarakat yang belum terlayani dengan baik seperti penyandang disabilitas, anak jalanan, manula, dan anak terlantar di panti asuhan harus menjadi perhatian. PTKI, terutama dalam penelitian yang terintegrasi dengan aspek agama, dituntut untuk mencari

solusi yang bermanfaat. Subtema penting ini juga berfokus pada permasalahan kronik masyarakat seperti narkoba baik penanggulangan maupun rehabilitasi penggunanya. Subtema ini diharapkan dapat mengurai penyebab kesenjangan kesejahteraan sosial dan menawarkan rekomendasi serta model program layanan yang mewujudkan kesejahteraan sosial bagi berbagai kalangan.

10. Pengembangan Kedokteran dan Kesehatan

Subtema pengembangan kedokteran maupun kesehatan berbasis integrasi keilmuan dasar kedokteran dan kesehatan dengan keagamaan menjadi hal yang sangat esensial bagi kemaslahatan umat. Isu-isu berkaitan dengan pengembangan teknologi kedokteran, bahan obat halal, vaksin halal, bahan pangan halal, pembiayaan asuransi kesehatan syariah, pengembangan terapi berbasis pendekatan kedokteran di zaman kenabian serta pelayanan rumah sakit berbasis syariah merupakan isu-isu yang sering dipertanyakan masyarakat dan sudah seharusnya isu ini direspon oleh PTKI dengan mulai merintis dan mengangkat tema-tema penelitian dalam bidang integrasi kedokteran dan kesehatan dengan keagamaan. Penelitian dalam bidang ini juga dapat menjadi sumber paten produk dan inovasi di masa datang.

11. Lingkungan, Pengembangan Sains, dan Teknologi

Subtema lingkungan, pengembangan sains, dan teknologi mencakup keprihatinan terhadap masalah lingkungan seperti peningkatan volume sampah, pemanasan global, dan tingkat polusi yang tinggi. Pencarian solusi harus dipandang dari berbagai aspek baik teknologi maupun agama karena masalah lingkungan tidak lepas dari manusia yang berinteraksi dengan lingkungan. Pendekatan agama mengenai lingkungan harus menjadi prioritas penelitian kemasyarakatan. Termasuk dalam subtema ini juga pengembangan keilmuan sains, bahan industri, dan kimia yang ramah lingkungan, mencari sumber energi baru dan yang terbarukan dan penanggulangan sampah dengan konsep daur ulang dari aspek dasar, terapan maupun teknologi tinggi dalam rangka berperan nyata, memecahkan persoalan lingkungan yang terkait dengan teknologi lingkungan, baik dengan pendekatan makro maupun mikro dengan memanfaatkan cabang keilmuan murni seperti material, fisika, biologi, kimia, dan cabang lain.

12. Studi Kawasan dan Globalisasi

Studi kawasan merupakan kajian interdisipliner atas fenomena suatu kawasan, dalam bidang sosial, politik, budaya, geografi, bahasa, dan bidang keilmuan lainnya dalam upaya merencanakan dan merumuskan pembangunan masa depan di kawasan tertentu. Studi kawasan ini menjadi sangat urgen dilakukan oleh para peneliti di Kementerian Agama RI, jika ingin meletakkan bangsa dan negara Indonesia dalam percaturan politik, sosial, budaya, dan ekonomi global. Studi kawasan dapat diprioritaskan pada beberapa isu strategis, terutama pada konteks bagaimana bangsa dan negara bergaul di masa sekarang dan akan datang melalui studi komparatif kawasan, studi migrasi, dan globalisasi. Selain itu, pelaksanaan studi kawasan juga diharapkan dapat meletakkan posisi, atau memetakan, bagaimana bangsa dan negara dapat peduli pada persoalan-persoalan kemanusiaan seperti *human security*, tenaga kerja Indonesia, dan pengungsi. Isu strategis lain adalah kerjasama internasional dan kolaborasi pengembangan teknologi alternatif guna menciptakan pertahanan dan keamanan kawasan serta pengembangan ekonomi, sosial, agama secara regional dan global.

13. Isu Gender dan Keadilan

Subtema gender dan keadilan menduduki prioritas utama riset, mengingat perempuan dan lelaki masih saja mengalami ketimpangan di bidang pendidikan, sosial, budaya, politik,

dan ekonomi. Permasalahan ini mendorong para pegiat gender untuk merumuskan kerangka pikir yang mendasar tentang teori gender dan feminisme, ruang lingkupnya hingga strateginya. Subtema gender kini juga telah bergeser ke ruang inferior lainnya yang sama-sama mengalami subordinasi atau setidaknya berhubungan dengan perempuan, seperti masalah anak dan trans-gender dalam arus isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

14. Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah

Subtema pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah merupakan isu sentral dunia. Bukan saja di negara-negara muslim melainkan juga di negara-negara Barat. Penelitian tentang ekonomi dan bisnis syariah telah menjadi subjek yang menjadi perhatian berbagai kalangan, dan dipahami sebagai alternatif sistem perekonomian dunia. Penelitian ekonomi Islam dapat dimulai dari kajian filsafat hukum ekonomi Islam, prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, penerapan ekonomi, dan bisnis Islam hingga politik ekonomi Islam. Penelitian ekonomi syariah dapat diarahkan pada tema-tema spesifik, seperti perbankan syariah, bisnis syariah mencakup wisata dan hotel, lembaga keuangan makro dan mikro, dan lembaga fatwa ekonomi syariah. Penelitian ekonomi dan bisnis berbasis syariah mengakomodasi kompetensi, isu perekonomian, konsep pemikiran, metodologi penelitian, dan pembahasan sesuai pokok masalah. Penelitian ini harus didasarkan kepada prinsip manfaat, pemecahan masalah atauantisipasi kebutuhan mendatang. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan konsep-konsep pemikiran dan postulat-postulat baru tentang ekonomi syariah, menghasilkan inovasi dan pengembangan di bidang ekonomi dan bisnis berbasis syariah, regulasi hukum ekonomi syariah, serta berperan aktif dalam pengembangan kebijakan publik bagi perekonomian syariah.


15. Generasi Milenial dan Isu-isu Keislaman

Subtema generasi milenial dan isu-isu keislaman ini tidak dapat dilepaskan dari era revolusi industri 4.0. Di Indonesia dalam konteks studi keislaman dan kebangsaan, generasi ini perlu mendapat perhatian Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Salah satu fakta pada era milenial ini bertebaran hoaks di media sosial dan informasi keislaman yang sangat terbatas. Realitas semacam itu tentu akan berpengaruh pada pendidikan Islam secara umum di Indonesia. Direktorat PTKI perlu menggali hal tersebut dengan berbagai disiplin keilmuan terutama aspek keislamannya, baik dari sisi kebenaran ajaran yang dipahaminya atau implikasi dari pemahaman ajaran Islam melalui media sosial.

6. JENIS DAN KLASSTER PENELITIAN

Merujuk pada Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian, maka maka penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) pada Tahun Anggaran 2023 ini terbagi ke dalam 5 (lima) jenis penelitian, yakni (1) Penelitian Pembinaan/Kapasitas, (2) Penelitian Dasar, (3) Penelitian Terapan, (4) Penelitian Pengembangan, dan (5) Penelitian Kajian Aktual Strategis.

Adapun jenis dan kluster penelitian pembiayaan BLU yang dialokasikan untuk pembiayaan T.A. 2023 adalah sebagai berikut:



Gambar 4. Jenis dan Kluster Penelitian berasal dari DIPA SATKER PTKIN (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) T.A. 2023

Tabel 2. Jenis dan Klaster Penelitian Pendanaan BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta T.A. 2023

	JENIS PENELITIAN	KLASTER PENELITIAN	DANA MAKS
Pengelolaan berdasarkan sumber DIPA Satker Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)—UIN Syarif Hidayatullah Jakarta			
1	Penelitian Pembinaan Kapasitas Penelitian pembinaan/kapasitas merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dosen pemula dalam melakukan penelitian, mulai dari pembuatan proposal, menyusun instrumen, melakukan penelitian dan melaporkan hasil penelitian.	Penelitian Pengembangan Kapasitas Penelitian Pembinaan/ Kapasitas bertujuan untuk menumbuhkan budaya penelitian (<i>research culture</i>) di kalangan dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti, dan fungsional lainnya yang bertugas di PTKI dan memiliki Akun Peneliti di aplikasi SIAPP. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara individual. Khusus dosen pemula atau dosen dengan kepangkatan fungsional Asisten Ahli, hanya diperbolehkan dengan masa jabatan maksimal 5 tahun .	Rp. 12.500.000

	JENIS PENELITIAN	KLASTER PENELITIAN	DANA MAKS
2	<p>Penelitian Dasar</p> <p>Penelitian Dasar adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk memperoleh teori baru, memperkuat teori, memformulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.</p>	<p>Penelitian Dasar Program Studi</p> <p>Penelitian Dasar Program Studi bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi di lingkungan PTKI. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk afirmasi untuk membantu program studi dalam memperoleh peningkatan skor dalam pelaksanaan akreditasi program studi. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan/program studi yang profesional, transparan dan akuntabel. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di aplikasi SIAPP. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok (maksimum 3 orang), Ketua kelompok berjabatan fungsional minimal Lektor.</p>	Rp. 35.000.000
3	<p>Penelitian Pengembangan</p> <p>Penelitian Pengembangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan, yang diarahkan untuk menguji atau mengembangkan konsep, model atau proposisi. Dalam konteks ini, penelitian pengembangan diharapkan dapat menghasilkan teori baru atau pengujian serta pengembangan teori yang sudah ada, memuat prototipe yang laik industri atau pengujian proposisi, model, dan konsep yang dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.</p>	<p>Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi</p> <p>Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Klaster ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab problematika penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi- perguruan tinggi di tingkat nasional, regional maupun internasional. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di aplikasi SIAPP. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara berkelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang, ketua kelompok berjabatan fungsional minimal Lektor.</p>	Rp. 55.000.000

	JENIS PENELITIAN	KLASTER PENELITIAN	DANA MAKS
4	<p>Penelitian Terapan</p> <p>Penelitian Terapan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan prototipe riset dan pengembangan, atau rekomendasi kebijakan, konsep, model, dan indeks yang laik industri dan/atau dapat dimanfaatkan oleh <i>end users</i>, yang meliputi tahapan validasi komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan demonstrasi model atau prototipe sistem/ subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan penelitian yang komprehensif.</p>	<p>Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga</p> <p>Penelitian Terapan Pengembangan Nasional bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti lintas perguruan tinggi (PTKIN dengan PTKIN, PTKIN dengan PTKIS, atau PTKIN dengan PTU) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Klaster ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum, terutama berkenaan dengan isu-isu strategis nasional dan internasional. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di aplikasi SIAPP. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara berkelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang, ketua kelompok berjabatan fungsional minimal Lektor.</p>	Rp. 75.000.000

7. KELUARAN/OUTPUTS DAN MANFAAT/OUTCOMES PENELITIAN

Berdasarkan pada uraian jenis dan klaster penelitian yang sudah dijelaskan, maka ketentuan umum berkenaan dengan persyaratan, keluaran dan manfaat masing-masing klaster penelitian yang dianggarkan/dibiayai oleh DIPA BLU UIN Jakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 3.

Persyaratan, Keluaran (Outputs) dan Manfaat (Outcomes) Penelitian BLU Tahun Anggaran 2023

	Kluster	Persyaratan Administratif	Outputs/Outcomes
1.	Penelitian Pembinaan Kapasitas	<ol style="list-style-type: none"> Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK (PNS dan non-PNS); Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; Memiliki akun peneliti di sistem SIAPP; Fungsional peneliti, pustakawan, laboran, dan fungsional lainnya; Hanya untuk jabatan asisten ahli bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; Pengusulan dilakukan secara individual. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan penelitian berbentuk <i>Dummy book</i>; Draf artikel. <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bukti korespondensi penerimaan (accepted) artikel ke MoraBase; Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 6 (enam) sampai Sinta 4 (empat), paling lambat 2 (dua) tahun setelah menerima dana bantuan; Sertifikat Hak Cipta (copyright).
2.	Penelitian Dasar Program Studi	<ol style="list-style-type: none"> Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK (PNS dan non-PNS); Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan penelitian berbentuk <i>Dummy book</i>; Draf artikel.

Kluster	Persyaratan Administratif	Outputs/Outcomes
	3. Memiliki akun peneliti di sistem SIAPP; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang; 5. Ketua kelompok minimal jabatan Lektor	Outcomes: 1. Bukti korespondensi penerimaan (accepted) artikel ke MoraBase; 2. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat) sampai Sinta 2 (dua), paling lambat 2 (dua) tahun setelah menerima dana bantuan; 3. Sertifikat Hak Cipta (copyright).
3.	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK (PNS dan non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem SIAPP; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang; 5. Ketua kelompok minimal jabatan Lektor.
4.	Penelitian Kolaborasi antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga	1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK (PNS dan non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem SIAPP; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang; 5. Ketua kelompok minimal jabatan Lektor; 6. Diwajibkan berkolaborasi antara dosen UIN Jakarta dengan PTKIN atau PTKIS atau PTU atau Kementerian atau Lembaga.

8. ALUR PELAKSANAAN PENELITIAN

Adapun tahapan pengelolaan dalam penyelenggaraan bantuan penelitian yang bersumber dari BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mencakup beberapa proses berikut, yakni; (1) Pendaftaran, (2) Seleksi Adminis(3) seleksi substansi proposal, (4) penetapan calon nomine, (5) seminar proposal, (6) penetapan nomine terpilih (7) penetapan penerima bantuan (8) pelaksanaan kegiatan bantuan, (9) pencairan bantuan, (10) monitoring dan evaluasi, (11) *progress report* (laporan antara dan penguatan program, jika diperlukan (12) *review* keluaran penelitian, (13) seminar hasil penelitian, dan (14) penyerahan laporan akhir (*final report*). Ketentuan bagi peneliti yang mengikuti penelitian pada Satker Diktis dapat merujuk pada Kepdirjen Pendidikan Islam Pendidikan Islam No. 7322 tahun 2020.



Gambar 5. Alur Pengelolaan Bantuan Penelitian Berbasis Satuan Biaya Keluaran

Berikut penjelasan dari setiap tahapan dimaksud:

Tabel 4. Tahapan Penelitian BLU T.A. 2023

TAHAPAN PENELITIAN DAN PENJELASANNYA	
1.	<p>Pendaftaran</p> <p>Pendaftaran kegiatan penelitian yang dikelola oleh PTKIN dilakukan secara daring (online submission) melalui sistem SIAPP. Sebelum dosen/fungsional lainnya melakukan pendaftaran secara daring, terlebih dahulu harus mendaftar atau memiliki akun di SIAPP, agar proses submission dapat diterima oleh sistem.</p>
2.	<p>Seleksi Administratif</p> <p>Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem SIAPP sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian di tingkat PTKIN. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh tim ad hoc yang dibentuk oleh LP2M/P3M/Pusat Penelitian dan Penerbitan/Pusat Pengabdian kepada Masyarakat atau institusi lainnya yang memiliki kewenangan untuk mengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan PTKIN masing-masing.</p> <p>Originalitas proposal menjadi syarat administrasi yang bersifat teknis substantif melalui aplikasi khusus untuk melakukan cek plagiasi, sebelum masuk pada seleksi substansi isi proposal. Ketentuan tentang prosentase 35% untuk proposal bantuan, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila proposal telah dilakukan cek plagiasi oleh aplikasi yang dapat dipertanggungjawabkan harus melampirkan hasilnya secara terpisah sesuai dengan web SIAPP.</p>
3.	<p>Seleksi Substansi Proposal</p> <p>Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem SIAPP sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian di tingkat PTKIN. Ketentuan terkait seleksi substansi proposal di tingkat PTKIN tetap harus mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, kecuali jika ada kekhususan penilaian yang memang spesifik dan urgen diterapkan di PTKIN masing-masing.</p> <p>Kegiatan seleksi substansi proposal di tingkat PTKIN ini dilaksanakan oleh Komite Penilaian dan/atau Reviewer proposal yang diangkat dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di masing-masing PTKIN. Pada prinsipnya, ketentuan tentang Komite Penilaian dan/atau Reviewer proposal penelitian, mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor: 2952</p>

	<p>Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.</p> <p>Pelaksanaan dari Keputusan Dirjen Pendidikan Islam tersebut, Komite Penilaian diisi oleh pejabat yang mengelola pelaksanaan penelitian di masing-masing PTKIN, sedangkan untuk reviewer proposal diisi oleh dosen atau expertise yang memiliki kompetensi di bidang penelitian. Dalam konteks ini, penyelenggara penelitian di tingkat PTKIN harus menggunakan Tim Reviewer Nasional yang telah memiliki ID di sistem SIAPP dan telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, dengan mempertimbangkan bidang keilmuan masing-masing reviewer.</p> <p>Dalam hal jumlah Reviewer Nasional di PTKIN yang bersangkutan terbatas dan dikhawatirkan menghambat proses penilaian, maka pengelola kegiatan penelitian di tingkat PTKIN dapat mengajukan permohonan kepada Dirjen Pendidikan Islam c.q. Direktur Direktorat PTKI untuk menyetujui penunjukkan reviewer dari PTKIN yang bersangkutan dengan melampirkan daftar calon reviewer beserta daftar riwayat hidup yang bersangkutan. Calon Reviewer yang diajukan sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sesuai dengan SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017. Dirjen Pendidikan Islam melalui Direktur Direktorat PTKI dapat memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap permohonan dimaksud sesuai pertimbangan dan kajian yang telah dilakukan oleh Subdit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.</p>
4.	<p>Penetapan Calon Nominee</p> <p>Penetapan calon nomine merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon <i>nomine</i> penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan pada hasil seleksi administratif yang dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> dan seleksi substantif yang dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau Reviewer Nasional. Penetapan nomine ini dikeluarkan oleh Direktur Diktis atau Ketua LP2M/ P3M atau Pejabat yang berwenang. Calon <i>nomine</i> diwajibkan menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada kegiatan Seminar Proposal Penelitian.</p>
5.	<p>Seminar Proposal Penelitian</p> <p>Seminar proposal penelitian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal penelitian yang telah dibuat oleh calon peneliti/dosen. Dalam pelaksanaannya, kegiatan seminar proposal penelitian ini menghadirkan narasumber, pembahas, reviewer nasional, dan/atau expertise yang memiliki kapabilitas dan pengalaman penelitian yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori nominee. Kegiatan Seminar Proposal ini dilaksanakan oleh penyelenggara atau pengelola kegiatan penelitian di masing-masing PTKIN.</p>
6.	<p>Penetapan Nominee Terpilih</p> <p>Penetapan nomine terpilih merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan atas hasil kegiatan seminar proposal. Penetapan nomine terpilih ini dikeluarkan oleh KPA atau Pejabat yang berwenang pada masing-masing Satker, yang dikeluarkan di tahun 2022. Nomine terpilih belum diperkenankan menyelenggarakan proses kegiatan bantuan terlebih dahulu, hingga terbit surat Keputusan tentang penetapan penerima bantuan.</p>
7.	<p>Penetapan Penerima Bantuan</p> <p>Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan atas hasil Seminar Proposal Penelitian. Mereka yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan dosen/ peneliti yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan penelitian. Penetapan penerima bantuan ini dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) masing-masing Satker.</p> <p>Penetapan penerima bantuan ditetapkan di Tahun Anggaran 2023 dengan merujuk pada keputusan penetapan nomine terpilih yang dilakukan di tahun 2023. Penetapan keputusan penerima bantuan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi faktual pada tahun anggaran berlangsung dengan mempertimbangkan kebijakan makro dan nasional, seperti kondisi pandemi Covid-19 yang lalu, dan mempertimbangkan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (<i>automatic adjustment</i>), termasuk dukungan pemulihan ekonomi tahun anggaran 2023 pada masing-masing Satker.</p> <p>Para penerima bantuan diwajibkan menyiapkan dan menandatangani kontrak penelitian untuk proses pencairan dana penelitian. Adapun kontrak penelitian ini sekurang-kurangnya memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang lingkup penelitian; 2. Sumber dana penelitian;

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Nilai kontrak penelitian; 4. Nilai dan tahapan pembayaran; 5. Jangka waktu penyelesaian penelitian; 6. Hak dan kewajiban para pihak; 7. Serah terima penelitian; 8. Kesanggupan penyusunan laporan penelitian; 9. Sanksi. 10. Dokumen pendukung bantuan penelitian, yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Keputusan tentang penerima bantuan; b. Kontrak penelitian; c. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian; d. Berita acara pembayaran; e. Kwitansi penerimaan bantuan dana penelitian; f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB).
8.	<p>Pelaksanaan Kegiatan Penelitian</p> <p>Pelaksanaan kegiatan penelitian merupakan aktivitas penerima bantuan/dosen/peneliti dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat yang sudah dituangkan di dalam desain operasional. Dalam implementasi kegiatan penelitian, sekurang-kurangnya dilakukan selama 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan output pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan penelitian dapat dilakukan sejak tanggal kontrak ditandatangani dan dapat dimulai sebelum bantuan penelitian diterima.</p>
9.	<p>Pencairan Bantuan</p> <p>Pencairan bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran dilakukan dengan mekanisme pencairan dibedakan menjadi 2 (dua), yakni sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bantuan penelitian dengan nilai kontrak kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan 1 (satu) tahap sekaligus; <p>Dokumen pencairan dalam 1 (satu) tahap dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Surat Keputusan tentang penerima bantuan; b) Kontrak penelitian yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan tinggi keagamaan Islam; c) Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan; d) SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan; e) Berita Acara Pembayaran; dan f) Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan. <p>Untuk menjamin terselenggaranya penelitian dengan baik dan menghasilkan keluaran penelitian yang memadai, jika dimungkinkan, Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dapat melakukan kerjasama dengan pihak bank yang ditunjuk untuk melakukan pemblokiran sementara bantuan sebanyak 30% dari dana yang telah dicairkan dalam 1 (satu) tahap sekaligus. Pembukaan pemblokirannya selanjutnya dapat dilakukan setelah penerima bantuan dinyatakan oleh reviewer mampu melaksanakan penelitian dengan baik dan dinyatakan tidak wanprestasi.</p> 2) Bantuan penelitian dengan nilai kontrak sama dengan dan/atau lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan dengan 2 (dua) tahap, dengan rincian: <p>Tahap pertama : 70% dari nilai kontrak</p>

	<p>Tahap kedua : 30% dari nilai kontrak.</p> <p>Dokumen pencairan untuk tahap pertama dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Surat Keputusan tentang penerima bantuan; b) Kontrak penelitian yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan tinggi keagamaan Islam; c) Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan; d) SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan; e) Berita Acara Pembayaran; dan f) Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan. <p>Adapun dokumen pencairan untuk tahap kedua dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:</p> <p>Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian berdasarkan tahapan sesuai dengan kontrak penelitian dan/atau laporan hasil penelitian;</p> <p>Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;</p> <p>SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;</p> <p>Berita Acara Pembayaran; dan</p> <p>Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.</p>
10.	<p>Monitoring dan Evaluasi</p> <p>Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan kepada penerima bantuan. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (<i>quality control</i>) kegiatan penelitian agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan penelitian. Kegiatan ini dilaksanakan oleh LP2M/P3M/Puslitpen/PPM atau lembaga yang menangani pengelolaan kegiatan penelitian di masing-masing PTKIN.</p>
11.	<p>Progress Report (Laporan Antara) dan Penguatan Program</p> <p><i>Progress report</i> (laporan antara) merupakan aktivitas pemaparan dan penyerahan laporan sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan. Laporan antara ini dirangkai dengan penguatan program dalam bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan, pendalaman dan pendampingan. <i>Progress report</i> dan penguatan program dilaksanakan pada 3 atau 4 bulan setelah tanda tangan kontrak. <i>Progress report</i> (laporan antara) dan penguatan program menggunakan dana yang diterima oleh penerima bantuan. Kegiatan <i>progress report</i> (laporan antara) dan penguatan program ini diselenggarakan dengan mempertimbangkan kondisi dan fakta-fakta yang dalam penilaian penyelenggara penelitian (Diktis/Satker PTKIN) memungkinkan untuk dilaksanakan.</p>
12.	<p>Review Keluaran Penelitian</p> <p>Review Keluaran Penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan di hadapan reviewer. Kegiatan ini dimaksudkan agar reviewer melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menilai laporan kemajuan kontrak penelitian; 2) Menilai kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan kaidah dan metodologi ilmiah yang telah disetujui oleh komite penilaian proposal penelitian/reviewer proposal penelitian; 3) Menilai hasil penelitian dan kelayakan biaya yang telah diberikan sesuai keluaran penelitian yang dicapai; 4) Menilai kepatuhan penerima bantuan atas ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik penelitian; 5) Menyusun dan memberikan rekomendasi hasil penilaian penelitian kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran.

	<p>Dalam review keluaran penelitian, Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian memberikan rekomendasi kepada kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Persentase tingkat keberhasilan penelitian sesuai kontrak penelitian; 2) Saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran penelitian yang telah diberikan terhadap keluaran penelitian; 3) Saran dan masukan keberlanjutan penelitian.
13.	<p>Seminar Hasil Penelitian</p> <p>Seminar hasil penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan expertise yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan penelitian. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh pengelola bantuan kegiatan penelitian.</p>
14.	<p>Penyerahan laporan akhir (<i>final report</i>)</p> <p>Penyerahan laporan akhir (<i>final report</i>) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima sebagai luaran (<i>output</i>) penelitian. Batas waktu penyerahan laporan ini diunggah (<i>upload</i>) melalui aplikasi SIAPP selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran, yakni Desember 2023. Dalam konteks ini, penerima bantuan penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) tidak diwajibkan untuk melaporkan bukti penggunaan keuangan sebagaimana layaknya pembiayaan berbasis Standar Biaya Masukan (SBM), tetapi harus menyerahkan laporan luaran (<i>output</i>) penelitian yang meliputi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Laporan hasil penelitian secara utuh berupa <i>dummy book</i>; 2) Draf artikel yang akan dipublikasi pada jurnal yang terakreditasi, sesuai tagihan <i>output</i> dari kluster bantuan penelitian;

9. KETENTUAN UMUM PROPOSAL

9.1. Komponen Proposal Naratif

Proposal penelitian naratif, sekurang-kurangnya memuat 12 (dua belas) komponen (tiga belas jika ada hipotesis), yakni (1) Judul Penelitian, (2) Latar Belakang, (3) Rumusan Masalah, (4) Tujuan Penelitian, (5) Kajian Terdahulu yang Relevan, (6) Konsep atau Teori yang Relevan, (7) Hipotesis (Jika Ada), (8) Metodologi Penelitian, (9) Rencana Pembahasan, (10) Waktu Pelaksanaan Penelitian, (11) Anggaran Penelitian, (12) Organisasi Pelaksana, dan (13) Daftar Pustaka/Bibliografi Awal. Uraian singkat masing-masing komponen dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. Komponen Proposal Naratif

	TAHAPAN	URAIAN
1.	Judul Penelitian	Judul penelitian merupakan gambaran dari pelaksanaan penelitian (<i>conceptual framework</i>) yang akan dilakukan, yang biasanya dirangkai dalam kalimat pernyataan. Judul penelitian harus dibuat dengan menggunakan kata yang bisa diukur, clear, singkat dan menggambarkan pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan.
2.	Latar Belakang	Latar belakang merupakan bagian proposal yang berisikan uraian tentang alasan-alasan mengapa masalah dan/atau pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian menjadi fokus penelitian. Dalam latar belakang harus jelas substansi permasalahan (akar permasalahan) yang dikaji dalam penelitian atau hal yang menimbulkan pertanyaan penelitian (<i>research question</i>), yang akan dilakukan untuk menyiapkan penelitian.

3.	Rumusan Masalah	Rumusan masalah merupakan bagian proposal yang harus dituliskan dengan jelas. Rumusan masalah adalah masalah ilmiah penelitian (<i>scientific research problems</i>). Masalah penelitian inilah yang akan dipecahkan atau dicarikan solusinya melalui suatu proses penelitian ilmiah. Setiap rumusan masalah minimal terdapat dua faktor atau variabel yang dihubungkan atau dibedakan, dan variabel-variabel tersebut harus dapat diukur dan di-manage (<i>measurable and manageable</i>).
4.	Tujuan Penelitian	Tujuan penelitian merupakan arah atau target yang akan dicapai dalam pelaksanaan penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, hendaknya diuraikan dengan singkat dan jelas serta menggunakan kata-kata yang bersifat operasional dan dapat terukur (<i>measurable</i>), seperti menguraikan, mengidentifikasi, menganalisis dan kata operasional lainnya. Meski tidak baku, biasanya dalam pelaksanaan penelitian mengandung 2 (dua) tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum merupakan kalimat yang menggambarkan pencapaian tujuan penelitian secara umum. Sedangkan tujuan khusus adalah kalimat yang memberikan gambaran tentang langkah-langkah operasional yang dilakukan mencapai tujuan umum pelaksanaan penelitian.
5.	Kajian Terdahulu yang Relevan	Kajian terdahulu yang relevan atau biasa dikenal dengan literature review merupakan uraian yang berisikan tentang hasil kajian dan penelitian sebelumnya, yang berkaitan dengan topik atau pertanyaan penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian ini, perlu diuraikan hasil penelitian terdahulu, yang lengkap dengan penjelasan tentang perbedaan variabel yang digunakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, pada bagian ini juga perlu dimunculkan gap analysis berkenaan dengan kajian terdahulu yang dimasukkan di dalam proposal. Kajian terdahulu yang relevan ini akan menjadi guide bagi peneliti terkait dengan distingsi masalah dan penggunaan metodologi yang pernah digunakan sebelumnya dan kedalaman kajian serta untuk menghindari pengulangan pertanyaan penelitian yang sama.
6.	Konsep atau Teori Terdahulu yang Relevan	Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran peneliti terkait teori-teori yang digunakan peneliti sebelumnya untuk menganalisa topik penelitian. Landasan teori membantu peneliti menganalisis secara mendalam hasil analisa data dan memberi perspektif terhadap hasil penelitian. Sedangkan Kerangka konsep menggambarkan alur pemikiran penelitian dan memberikan penjelasan alasan dugaan yang dibuat oleh penelitian seperti yang tercantum dalam hipotesis. Kerangka konsep umumnya disajikan dalam bentuk bagan, sehingga jelas hubungan antar variabel. Kerangka konsep yang baik, apabila dapat mengidentifikasi variabel-variabel penting yang sesuai dengan permasalahan penelitian dan secara rasional mampu menjelaskan keterkaitan antar variabel.
7.	Hipotesis	Hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui/diuji kebenarannya dalam pelaksanaan penelitian. Karena sifatnya dugaan maka hipotesis mungkin benar, dan juga mungkin salah. Dengan kata lain hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang nanti akan dibuktikan melalui analisis data dan pengambilan kesimpulan dalam pelaksanaan penelitian.
8.	Metodologi Penelitian	Metodologi penelitian adalah desain atau kerangka yang digunakan dalam penelitian untuk memberikan gambaran tentang populasi dan sampel, variabel dependen dan variabel independen, data sekunder yang digunakan (jika ada), teknik pengumpulan data (seperti survey atau wawancara), unit analisis, uji validitas dan reliabilitas, teknik analisis data (misalnya menggunakan analisis korelasi atau regresi untuk penelitian kuantitatif). Sedangkan untuk penelitian kualitatif dapat menjelaskan metode dan pendekatan yang digunakan serta dapat menggunakan teknik verbatim analisis atau triangulasi.
9.	Rencana Pembahasan	Rencana pembahasan merupakan prediksi hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, calon peneliti dapat menguraikan tentang rencana dan tahapan pelaksanaan penelitian sampai prediksi perolehan data yang mungkin akan diperoleh di lapangan. Pada bagian ini, peneliti juga dapat menguraikan manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan.
10.	Waktu Pelaksanaan Penelitian	Waktu pelaksanaan penelitian merupakan rencana tentang waktu penelitian yang akan dilakukan. Sekurang-kurangnya, Waktu pelaksanaan penelitian ini meliputi jadwal kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian. Jadwal penelitian dapat dibuat dalam bentuk time schedule atau time table.

11.	Anggaran Penelitian	Anggaran penelitian dalam proposal ini hanya menuliskan rekapitulasi kebutuhan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, yang mencakup dana kegiatan pra-penelitian, dana pelaksanaan penelitian, dan dana pasca penelitian. Sedangkan uraian anggaran penelitian, disajikan dalam proposal keuangan atau Rencana Penggunaan Anggaran yang dibuat dalam proposal yang terpisah.
12.	Organisasi Pelaksanaan	Pada bagian organisasi pelaksana penelitian ini, calon peneliti harus menuliskan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, penulisan organisasi pelaksana perlu mencantumkan beberapa identitas penting, seperti: (1) Nama Lengkap, (2) NIP, (3) NIDN, (4) Jenis Kelamin, (5) Tempat/Tanggal Lahir, (5) Asal Perguruan Tinggi, (6) Fakultas, (7) Program Studi, (8) Bidang Keilmuan, dan (9) Posisi dalam Penelitian (sebagai ketua, anggota atau enumerator/data collector)
13.	Daftar Pustaka	Daftar pustaka atau bibliografi yang dimasukkan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal penelitian. Pada bagian Daftar Pustaka ini, calon peneliti diharuskan memasukan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema penelitian, sekurang-kurangnya 5 (lima) buku edisi/terbitan 5 tahun terakhir dan 3 (tiga) artikel yang dipublikasikan di jurnal.

9.2. Proposal Keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran/RPA)

Proposal keuangan merupakan rencana penggunaan anggaran (RPA) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan penelitian. Dalam penyusunan proposal keuangan ini, sekurang- kurangnya, calon peneliti dapat merinci penggunaan anggaran berdasarkan 3 tahapan, yakni (1) tahap pra penelitian, (2) pelaksanaan penelitian, dan (3) pasca pelaksanaan penelitian. Masing-masing tahapan kegiatan harus diuraikan kebutuhan anggarannya dengan mengedepankan prinsip fisibilitas, rasionalitas, akuntabilitas dan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Berikut komponen yang dapat dianggarkan pada setiap tahapan penelitian:

Pra Penelitian	Pelaksanaan Penelitian	Pasca Penelitian
<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dan penggandaan instrumen penelitian. • Pembahasan desain operasional dan instrumen penelitian. • Coaching pengumpulan data penelitian. • Pembelian bahan habis pakai untuk penunjang pelaksanaan penelitian. • Kegiatan lainnya menunjang pelaksanaan penelitian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Transportasi pengumpulan data. • Uang harian pengumpulan data. • Akomodasi/penginapan dalam rangka pengumpulan data. • Transportasi responden/key informants. • Kegiatan lainnya dilaksanakan pada saat penelitian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Inputing dan pengolahan data. • Penyusunan draft laporan. • Diskusi/pembahasan draft laporan. • Penggandaan laporan • Kegiatan lainnya yang dilaksanakan setelah penelitian

Gambar 2. Komponen Perencanaan Keuangan setiap Tahapannya

9.3. Komponen Penilaian Proposal

Penilaian proposal merupakan proses penyeleksian proposal yang diajukan oleh para dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti, dan fungsional lainnya baik seleksi administratif maupun substantif. Penilaian proposal atau usulan penelitian, baik seleksi administratif maupun substantif ini dilakukan secara daring (*online*) melalui sistem SIAPP oleh tim penilai dan/atau *reviewer*, baik *reviewer* nasional maupun *reviewer* internal.

Pengecekan *similarity* disarankan menggunakan aplikasi Turnitin dengan salah satu tahapan sebagai berikut. Ketika melakukan “*Add Assignment*” dan keluar “*Select Your Assignment Type*”, kemudian klik “*New Assignment*”. Di “*Submit Papers To*” harus dipilih “*No Repository*” agar file peneliti tidak tersimpan di Turnitin yang ketika dilakukan tes Turnitin, maka file akan terbaca oleh Turnitin yang menyebabkan hampir 100% *similarity*-nya. Selanjutnya klik “*Optional Setting*”, dan di bagian “*Exclude Small Sources?*” dipilih “*Yes*”, kemudian “*Set Source Exclusion Threshold*” pilih “*Word Count*” dan tulis “15”. Maksimal *similarity* yang bisa diterima untuk dilanjutkan dilakukan *review* adalah 35%.

Jika terjadi perbedaan persentase *similarity* antara pengusul dan penyelenggara penelitian (Diktis atau Satker PTKIN) yang disebabkan oleh satu dan/atau lain hal, maka yang dijadikan ketetapan adalah penilaian prosentase penyelenggara penelitian.

Ketentuan tentang teknis seleksi administratif dan substantif proposal ini merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor: 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Selain itu, pada aplikasi SIAPP akan disediakan form terkait pengisian data-data yang diisi oleh pengusul dan penilaian oleh *reviewer*.

9.4. Ketentuan Penghargaan dan Sanksi

Mekanisme penghargaan dan sanksi dalam pelaksanaan penelitian ini diatur sebagai berikut:

1. Bagi penerima bantuan tahun anggaran 2023 yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya.
2. Bagi penerima bantuan sebelum tahun anggaran 2023 yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban selama masa tenggang pemenuhan *outcomes* sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan masih DIPERBOLEHKAN mengajukan proposal bantuan tahun anggaran 2023.
3. Bagi penerima bantuan tahun anggaran 2023 yang tidak dapat menunaikan kewajiban hasil luaran (*outcomes*) hingga batas akhir masa tenggang pemenuhan hasil luaran (*outcomes*) yakni Desember 2025 atau Desember 2026 sesuai dengan tagihan klaster bantuannya tersebut, maka yang bersangkutan TIDAK DIPERKENANKAN mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban hasil luaran (*outcomes*) bantuan tersebut.
4. Bagi penerima bantuan tahun anggaran 2023 yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban luaran (*output*) penelitian, meliputi laporan penelitian (terdiri atas: laporan hasil penelitian, draf *dummy* buku, draf artikel untuk jurnal, artikel rapih laporan singkat/*executive summary*, dan narasi singkat) sesuai dengan tenggat waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Penerima bantuan penelitian tahun anggaran 2023 yang telah memenuhi luaran (*output*) penelitian sesuai dengan tagihan klaster bantuannya dianjurkan untuk melakukan ekspose hasil penelitiannya dan/atau mengikuti kompetisi pemilihan hasil riset baik yang diselenggarakan oleh satker Dikis, satker PTKIN maupun Kementerian/ Lembaga lainnya.

9.5. Force Majeure/Keadaan Memaksa

Jika terdapat keadaan yang memaksa (*force majeure*), maka penerima bantuan penelitian dan pihak puslitpen akan mengadakan perundingan untuk menyelesaikannya. Keadaan *Force Majeure* atau keterlambatan atau ketidakberhasilan dalam melaksanakan penelitian ini oleh pihak manapun tidak dapat dianggap sebagai suatu kelalaian atau tidak dapat dituntut sepanjang keterlambatan atau ketidakberhasilan tersebut disebabkan oleh suatu kejadian di luar batas kemampuan pihak yang bersangkutan dan kejadian yang setelah diperiksa secara wajar tidak dapat diatasi/dicegah oleh pihak yang bersangkutan, seperti adanya huru-hara, banjir, gempa bumi, sambaran petir, hujan es/batu, aksi pemberontakan dan teroris;

9.6. Penyelesaian Perselisihan

- a. Segala macam perselisihan yang mungkin timbul selama tahapan kegiatan penelitian akan diselesaikan secara musyawarah;
- b. Apabila dengan jalan musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat, maka dapat menyelesaikannya melalui proses jalur hukum yang berlaku di Indonesia;

9.7. Addendum

Hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman ini termasuk pada hal-hal mengenai perubahan-perubahan dan tambahan-tambahannya dapat diatur bersama-sama dalam suatu addendum tersendiri.

9.8. Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal kegiatan ini dapat berubah, mempertimbangkan kondisi faktual, seperti pandemi COVID-19 dan mempertimbangkan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*), termasuk dukungan pemulihan ekonomi tahun anggaran 2023 pada masing-masing Satker.

Tabel 6. Jadwal Kegiatan Penelitian

	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
1.	Sosialisasi Pendaftaran Proposal SIAPP 2022	Minggu ke- I Agustus 2023
2.	Pengajuan proposal ke website SIAPP	Minggu IV Agustus – Minggu I September 2023 (Deadline 4 September)
3.	Penilaian substansi proposal	Minggu I September 2023
4.	Pengumuman Calon Nominee	Minggu II September 2023
5.	Seminar Proposal	Minggu II September 2023
6.	Pengumuman Nominee Terpilih	Minggu II September 2023
7.	Pengumuman penerima bantuan	Minggu III September 2023
8.	Pelaksanaan penelitian	September-Desember 2023
9.	Monitoring dan evaluasi	November 2023
10.	Progress report dan penguatan program	November 2023
11.	Presentasi hasil luaran bantuan	Minggu I Desember 2023
12.	Penyerahan laporan akhir	Minggu III Desember 2023

10. PELAPORAN PENELITIAN

Kegiatan pelaporan dilakukan lewat portal SIAPP:

<https://siapp.uinjkt.ac.id/>

10.1. Kewajiban Output Laporan Penelitian

Laporan penelitian yang dipersiapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Tagihan (*Output*) Penelitian

Output Laporan Penelitian	Dokumen Pelengkap
a. Laporan hasil penelitian secara utuh dalam bentuk <i>dummy book</i> ;	a. Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
b. Draf artikel yang akan dipublikasi pada jurnal yang terakreditasi, sesuai tagihan <i>output</i> dari klaster bantuan penelitian;	b. Kontrak penelitian;
c. Artikel raph yang merupakan laporan singkat hasil penelitian (<i>executive summary</i>), yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan, dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm (selain daftar pustaka), dengan menggunakan gaya pengutipan tertentu (<i>Chicago Manual of Style</i> ed.17, APA ed.7, IEEE, atau <i>style</i> lainnya yang baku). Hak penerbitan artikel ini menjadi hak Satker PTKIN;	c. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
d. Narasi singkat penelitian yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan penelitian yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa <i>footnote</i> . Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak Satker PTKIN.	d. Berita acara pembayaran;
	e. Kwitansi penerimaan bantuan dana penelitian;
	f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB).

10.2. Ketentuan Laporan Penelitian

Secara akademik, teknis pelaporan narasi kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sekurang-kurangnya berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Cover laporan, terdiri dari judul, identitas penerima, klaster bantuan, dan nama Perguruan Tinggi.
2. Pendahuluan, berisi usulan proposal yang diajukan dengan revisi sesuai saran *reviewer*.
3. Pelaksanaan penelitian, sesuai dengan kaidah dan metodologi ilmiah riset. Pada bagian pelaksanaan ini, diisi terkait dengan apa yang telah dilakukan, apakah sesuai dengan proposal atau tidak? Karena itu, pada bagian ini ada juga evaluasi kegiatan dan bagaimana dampaknya.
4. Penutup, berisi hal-hal yang dihasilkan dan rekomendasi jika diperlukan.

5. Lampiran, berisi tentang hal-hal yang mendukung pelaksanaan kegiatan, misalnya: dokumentasi, *fieldnote*, panduan wawancara, panduan observasi, transkrip wawancara, dan data statistik.

Berikut adalah ketentuan teknis penulisan laporan akhir penelitian:

- 1) Laporan narasi dicetak dalam bentuk buku, sampul jilid *softcopy* (cetakan buku).
- 2) Jenis kertas dan ukuran kertas yang digunakan adalah kertas ukuran B5 70 gram, dicetak dua sisi bolak balik (*both side*)
- 3) Jenis dan ukuran huruf, *font* yang digunakan adalah Times New Roman, dengan ukuran 11 jarak 1,5 (satu setengah) spasi.
- 4) Margin atas, bawah, kiri dan kanan adalah 2,5 cm
- 5) Warna Tulisan: Tulisan pada sampul dan bagian isi berwarna hitam
- 6) Logo: Logo UIN dalam ukuran yang proporsional dan diletakkan di tengah, di antara judul laporan dan nama peneliti.
- 7) Lembar Pernyataan Bebas Plagiasi dan Lembar Pengesahan ditandatangani dan diberi materai baru kemudian di-*scan* dan dilampirkan dalam laporan.
- 8) Ketentuan warna sampul dan jumlah halaman (tidak termasuk lampiran):

Tabel 8. Ketentuan Warna Sampul dan Jumlah Halaman

No.	Jenis Penelitian	Warna Sampul	Contoh Warna	Jumlah Halaman
1	Penelitian Pembinaan/Kapasitas	KUNING		50
2	Penelitian Dasar Program Studi	BIRU		60
3	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	ORANGE		70
4	Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga	HIJAU		80

- 9) Komponen Isi laporan akhir:

Ada sedikit perbedaan komponen isi laporan akhir penelitian bagi penelitian kualitatif dan kuantitatif. Berikut adalah uraiannya:

a. Penelitian Kuantitatif

Tabel 10. Laporan Penelitian Kuantitatif

BAB	CONTENT/ISI	DESKRIPSI
I	PENDAHULUAN	Pendahuluan berisikan uraian tentang latar belakang yang memuat masalah penelitian dan alasan logis-rasional mengapa suatu masalah tersebut perlu diteliti atau dicari jawabannya melalui penelitian, juga berisi apa signifikansi masalah tersebut bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi kehidupan sehari-hari. Pada bagian ini, diuraikan juga masalah, tujuan dan manfaat penelitiannya.
II	KAJIAN TEORI DAN PENGUJIAN HIPOTESIS	Pada bagian ini diuraikan tentang Kajian Teoritik dan Pengujian Hipotesis. Deskripsi teoritik dalam penelitian kuantitatif memuat penjelasan, komparasi, analisis, dan sintesis terhadap konsep-konsep dari variabel terikat (<i>dependen</i>) dan variabel bebas (<i>independent</i>).
III	METODOLOGI PENELITIAN	Metode penelitian berisikan uraian tentang metode, waktu dan tempat, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	Pada bagian Deskripsi Hasil Penelitian, diuraikan tentang data temuan penelitian, yang disajikan dalam uraian deskriptif, yang dibantu dengan tabel, grafik atau gambar. Deskripsi data dalam bentuk tabel dan grafik dapat disertai dengan hasil- hasil perhitungan yang menggambarkan ukuran kecenderungan distribusi data memusat (<i>tendency central</i>) dan kecenderungan data menyebar (<i>variability</i>).
V	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	Pada bagian ini diuraikan tentang kesimpulan, implikasi dan rekomendasi. Kesimpulan berisikan jawaban-jawaban ringkas atas pertanyaan penelitian dan/atau merupakan jawaban dari masalah yang diajukan. Implikasi berisikan dampak yang muncul dari penelitian yang dilakukan, yang kemudian di akhir pembahasan dituliskan rekomendasi yang diajukan, berdasarkan hasil penelitian.

b. Penelitian Kualitatif

Tabel 10. Laporan Penelitian Kualitatif

BAB	CONTENT/ISI	DESKRIPSI
I	PENDAHULUAN	Pendahuluan berisikan uraian tentang latar belakang yang memuat masalah penelitian dan alasan logis-rasional mengapa suatu masalah tersebut perlu diteliti atau dicari jawabannya melalui penelitian, juga berisi apa signifikansi masalah tersebut bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi kehidupan sehari-hari. Pada bagian ini, diuraikan juga masalah, tujuan dan manfaat penelitiannya.
II	KAJIAN TEORI DAN PENGUJIAN HIPOTESIS	Pada bagian ini diuraikan tentang Kajian Teoritik. Deskripsi teoritik dalam penelitian kualitatif memuat penjelasan, komparasi, analisis, dan sintesis terhadap konsep-konsep dari rumusan masalah penelitian yang merupakan pertanyaan utama penelitian.
III	METODOLOGI PENELITIAN	Metode penelitian berisikan uraian tentang metode, waktu dan tempat, sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	Pada bagian Deskripsi Hasil Penelitian, diuraikan tentang data temuan penelitian, yang disajikan dalam uraian deskriptif naratif, yang dibantu dengan kutipan dari transkrip wawancara, catatan observasi, maupun memo penelitian.
V	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	Pada bagian ini diuraikan tentang kesimpulan, implikasi dan rekomendasi. Kesimpulan berisikan jawaban-jawaban ringkas atas pertanyaan penelitian dan/atau merupakan jawaban dari masalah yang diajukan. Implikasi berisikan dampak yang muncul dari penelitian yang dilakukan, yang kemudian di akhir pembahasan dituliskan rekomendasi yang diajukan, berdasarkan hasil penelitian.

Catatan:

Format ini adalah standar minimum yang harus dibuat. Para peneliti boleh menambahkan, jika ada pembahasan atau sub bab yang perlu dimasukkan untuk melengkapi laporan akhir.

10.3.Format Sampul (Cover) Laporan Hasil Penelitian, Lembar Pengesahan dan Pernyataan Bebas Plagiasi

LAPORAN HASIL PENELITIAN PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2023
SUMBER PEMBIAYAAN BLU

JUDUL PENELITIAN



Tim Peneliti:

Nama A: Koordinator

Nama B: Anggota

Nama C: Anggota

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN (PUSLITPEN)--LP2M
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
2023**

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan penelitian yang berjudul “**JUDUL PENELITIAN**”, merupakan laporan akhir pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh “**NAMA PENELITI**”, dan telah memenuhi ketentuan dan kriteria penulisan laporan akhir penelitian sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusat Penelitian dan Penerbitan (PUSLITPEN), LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, Desember 2023

Peneliti,

NAMA
LENGKAP & GELAR NIP.

Mengetahui;

Kepala Pusat,
Penelitian dan Penerbitan (PUSLITPEN)

Ketua Lembaga,
Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat (LP2M)

Siti Umami Masruroh, M.Sc.
NIP. 198208232011012013

Prof. Amelia Fauzia, Ph.D.
NIP. 197103251999032004

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Judul penelitian "*TULIS JUDUL PENELITIAN DI SINI*" merupakan karya orisinal saya;
2. Jika di kemudian hari ditemukan fakta bahwa judul, hasil atau bagian dari laporan penelitian saya merupakan karya orang lain dan/atau plagiasi, maka saya akan bertanggung jawab untuk mengembalikan 100% dana hibah penelitian yang telah saya terima, dan siap mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku serta bersedia untuk tidak mengajukan proposal penelitian kepada Puslitpen LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta selama 2 tahun berturut-turut.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, September 2023

Yang Menyatakan,

Materai Rp. 10.000

NAMA LENGKAP & GELAR
NIP.